



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Kondisi Geografis

Desa Karang Patihan Kecamatan Balong merupakan bagian dari Kabupaten Ponorogo yang berada pada posisi barat Kabupaten Ponorogo. Desa Karang Patihan terletak Di Kabupaten Ponorogo dengan jarak ± 3 km dari Kecamatan Balong dan dari kota Ponorogo berjarak ± 10 km dengan ketinggian ± 105 m dari permukaan laut. Adapun luas Desa Karang Patihan adalah 1.336 hektar dan berbatasan dengan:¹²⁰

Sebelah Utara : Desa Jonggol

Sebelah Barat : Desa Kreet

¹²⁰ Data Kantor Desa Karang Patihan tahun 2010

Sebelah Selatan : Desa Ngendut

Sebelah Timur : Desa Sumberejo

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Desa Karang Patihan pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 5.297 jiwa. Terdiri dari 2.588 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 2.709 jiwa jenis kelamin perempuan.¹²¹

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Karang Patihan semua penduduknya beragama Islam, oleh karena itu tidak ada tempat ibadah selain masjid dan mushalla di Desa Karang Patihan. Meskipun semua masyarakat Desa Karang Patihan beragama Islam, tidak semuanya mengerti nilai dan esensi dari ajaran agama, karena nilai-nilai adat yang berkembang juga dianut oleh sebagian masyarakat Desa Karang Patihan.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW masing-masing, yang biasanya dilaksanakan tiap seminggu sekali. Belum lagi kalau ada acara tasyakuran, baik tasyakuran hari besar agama Islam, tasyakuran orang melahirkan (*brokoan*), pernikahan (*walimatul ursy*), bahkan tasyakuran orang yang meninggal dunia. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengkrabkan hubungan antar tetangga atau kerabat supaya hubungan silaturrahi semakin terjaga.

¹²¹ Data Kantor Desa Karang Patihan Tahun 2010

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab memperoleh ilmu pengetahuan yang diharapkan berguna bagi negara dan dirinya sendiri.

Pendidikan bermula dan berakar dari sebuah keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang berlangsung seumur hidup yang merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Adapun jumlah masyarakat Desa Karang Patihan yang telah menamatkan pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	111 orang
2.	Sekolah Dasar	1820 orang
3.	SMP / SLTP	1262 orang
4.	SMA / SLTA	1144 orang

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Karang Patihan khususnya para pemudanya setingkat SD dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke SLTA. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Desa Karang Patihan kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk

membayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di Desa Karang Patihan tersebut, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut.

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Karang Patihan dapat digolongkan sebagai masyarakat pra-sejahtera atau dengan kata lain kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari pendapatan masyarakat perkapita sebesar Rp.500.000,-. Salah satu kendala yang mempengaruhi tingkat perkembangan perekonomian masyarakat Desa Karang Patihan adalah kurangnya lahan pertanian milik sendiri sebagai sumber mata pencaharian pokok masyarakat sehingga banyak yang menjadi atau bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan.

Adapun mata pencaharian pokok masyarakat Desa Karang Patihan adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1567 orang
2	Buruh Tani	739 orang
3	Buruh batu dan kayu	620 orang

4	Buruh/swasta	340 orang
5	Pegawai negeri	56 orang
6	Pedagang	196 orang
7	Peternak	73 orang
8	Montir	2 orang
	Jumlah	3593 orang

Dari pengamatan penulis, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka penduduk Desa Karang Patihan berangkat bekerja mulai jam 06.30-07.30 WIB dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda, motor, kendaraan umum dan tidak sedikit pula yang berjalan kaki. Dan kembali ke kediaman masing-masing 15.00-17.30 WIB.

6. Pelaku Perkawinan Sedarah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap dua pasang suami istri sebagai pelaku perkawinan sedarah untuk dijadikan sebagai informan. *Pertama* pasangan Bapak Bambang dan Ibu Sugik dan *kedua* pasangan Bapak Suparno dan Ibu Rodiyah

Bapak Bambang adalah salah seorang warga Desa Karang Patihan yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Latar belakang pendidikan dari beliau hanya sampai pada tingkat menengah pertama. Beliau menikah dengan Ibu Sugik yang mempunyai hubungan sepupu dari pihak ayah. Saat penulis mendatangi rumahnya beliau sedang menjemur gabah:

“Sebenarnya saya tidak tahu juga mengapa hal ini di percayai oleh masyarakat, namun karena dalam Islam diperbolehkan dan terlanjur cinta maka saya tidak menghiraukan perkataan masyarakat, ini kan permasalahan dunia bukan akhiratnya, saya yakin masyarakat akan menerima saya dengan apa adanya tinggal menunggu waktu saja.”¹²²

Kemudian beliau menambahkan :

”Begini mas, saya ini orang biasa, kurang paham hukum, hukum baik di masyarakat maupun hukum Islam yang rinci tentang perkawinan. Jadi, ya mengikuti aja, lagian bapak naib sendiri juga mau menikahkan kami pada saat itu mas. Apalagi nikah kami di KUA, jadi ya gak ada permasalahan pada kami mas. Masalah dampak, ya awal-awalnya pernikahan kami yang jadi buah bibir masyarakat. Apalagi dari kalangan-kalangan orang tua yang masih kuat hukum adatnya.”¹²³

Berbeda lagi dengan keluarga Bapak Suparno, beliau menikah dengan Ibu Rodiyah saat masih usia 18 tahun dan latarbelakang pendidikan beliau hanya sampai pendidikan dasar. Sedangkan Ibu Rodiyah sampai tingkat menengah. Pekerjaan sehari-hari Bapak Suparno dan Ibu Rodiyah hanya sebagai buruh tani dan tergolong sangat lemah dalam bidang perekonomian.

"Saya adalah seorang buruh tani yang tidak mempunyai tanah sendiri, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya hanya tergantung pada lahan pertanian orang lain, saya menikah dengan ibunya anak-anak karena faktor biaya yang sangat minim. Saya ini lulusan SR (sekolah rakyat) setelah usia 18 tahun saya disuruh menikah oleh orang tua saya. Karena faktor ekonomi keluarga yang sangat minim, yang tidak memungkinkan saya untuk menikah dengan orang lain yang lebih daripada saya, akhirnya saya menikah dengan sepupu dari pihak ayah saya ”.¹²⁴

¹²² Bpk Bambang, wawancara (Karang Patihan, 7 Juli 2010)

¹²³ Bpk Bambang, wawancara (Karang Patihan, 7 Juli 2010)

¹²⁴ Bpk Suparno, wawancara (Karang Patihan, 8 Juli 2010)

7. Tokoh masyarakat Desa Karang Patihan

a. Kepala Desa Karang Patihan yaitu Bapak Daud Cahyono.

Menurut Bapak Daud Cahyono sebagai Kepala Desa Karang Patihan mengenai perkawinan sedarah, beliau mengatakan:

“perkawinan sedarah ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara sepupu yang belum mencapai tiga turunan dan hukumnya adalah haram karena perkawinan seperti ini banyak mudharatnya antara lain dapat menyebabkan renggangnya hubungan keluarga jika dalam pernikahan tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal dalam pernikahan tidak dijamin akan berjalan mulus”¹²⁵

Bapak Daud juga menambahkan:

“Latar belakang tentang perkawinan sedarah perspektif kami sebetulnya turun temurun menurut nenek moyang kami dan saya sendiri tidak tahu secara pasti kapan awal mula hal ini terjadi, masyarakat disini juga mau tidak mau harus melakukan apa yang diwarisi oleh nenek moyangnya karena takut gunjingan masyarakat. Sebenarnya saya sendiri mengerti tentang hukum perkawinan ini, dalam Islam menghukumi boleh, namun gimana lagi dari pada menjaadi gosip kanan kiri tetangga mending saya tidak mengambil resiko”¹²⁶

b. Bapak Samirin sebagai modin di Desa Karang Patihan

Bapak Samirin juga berpendapat sebagai berikut:

“Bagi saya mas tidak ada masalah, sebelum Bapak Bambang menikah dengan Ibu Sugik, beliau mendatangi rumah saya dan meminta solusi bagaimana jalan keluarnya. Ya saya bilang kepada beliau tidak apa-apa untuk menikah dengan Ibu Sugik yang tidak lain masih mempunyai hubungan sepupu dari pihak ayah beliau. Tetapi beliau mempertimbangkan dengan adat dan kepercayaan yang telah timbul di daerah sini.”¹²⁷

Kemudian beliau menambahkan:

“menurut saya pribadi, saya tidak teralu resah dengan kepercayaan yang timbul yang telah tumbuh bertahun-tahun lamanya. Terus terang mas, daerah sini semua

¹²⁵ Bpk Daud, wawancara (Karang Patihan, 6 Juli 2010)

¹²⁶ Bpk Daud, wawancara (Karang Patihan, 6 Juli 2010)

¹²⁷ Bpk Samirin, wawancara (Karang Patihan, 9 Juli 2010)

mayoritas penduduk agamanya adalah Islam, tetapi tidak semuanya mengerti ajaran Islam yang sebenarnya, rata-rata masyarakat sini mengerti agama hanya ikut-ikutan saja tetapi tidak mengerti bagaimana yang sebenarnya. Masih banyak masyarakat sini yang percaya tentang hal-hal ghaib (wingit) yang dianggapnya lebih ampuh daripada kepercayaanya terhadap agama.”¹²⁸

c. Bapak Solikin sebagai salah satu sesepuh atau pemangku adat Desa Karang Patihan

Bapak Solikin yang dianggap sebagai sesepuh atau pemangku adat oleh masyarakat Desa Karang Patihan berpendapat sebagai berikut:

“menurut cerita orang tua saya dulu dilingkungan RT.2 Desa Karang Patihan sini itu dulu mayoritas masyarakatnya sangat percaya akan pernikahan sedarah tersebut. Bapak saya itu orangnya percaya dengan apa yang namanya kepercayaan atau adat, bisa dibilang bapak saya itu saklek (kaku) terhadap hukum agama (Islam), ya seperti halnya perkawinan sedarah tersebut. Kalau boleh saya bilang, perkawinan ini hukumnya sah-sah saja menurut agama Islam. Tetapi apa yang diturunkan bapak saya dulu itu sedikit pengaruh terhadap saya, dalam hal menanggapi adanya kepercayaan tersebut. Saya terpengaruh dengan adanya adat tersebut, karena menurut saya silahkan saja bagi masyarakat yang mau percaya akan adanya kepercayaan tersebut.”¹²⁹

d. Bapak Syaifudin salah seorang anggota pegawai negeri di Kabupaten Ponorogo

Bapak Syaifudin yang setiap harinya bekerja sebagai pegawai negeri di Kabupaten Ponorogo tidak terlalu menghiraukan adanya kepercayaan perkawinan sedarah tersebut, beliau hanya memberi sedikit masukan:

“menurut saya begini mas, daerah Karang Patihan itu kan semua mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak sedikit banyak yang paham akan agama. Alangkah baiknya bila desa tersebut dijadikan sebagai salah satu contoh desa Islami yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Islam. Tetapi yang menjadi kendala adalah masyarakat itu sudah terlalu percaya akan nilai-nilai adat yang timbul secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mungkin disinilah tugas dari aparat-aparat pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mensosialisasikan atau membantu masyarakat Desa Karang Patihan untuk memperdalam nilai-nilai agama.”¹³⁰

¹²⁸ Bpk Samirin, wawancara (Karang Patihan, 9 Juli 2010)

¹²⁹ Bpk Solikin, wawancara (Karang Patihan, 10 Juli 2010)

¹³⁰ Bpk Syaifudin, wawancara (Karang Patihan, 11 Juli 2010)

B. Analisis Data

1. Latar belakang dari perkawinan sedarah di Desa Karang Patihan

Para ulama berpendapat tentang pernikahan dengan kerabat dekat, tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa hal tersebut diperbolehkan tetapi pembicaraan mereka justru terfokus pada dampak dari pernikahan tersebut. Sesungguhnya pernikahan dengan kerabat dianggap dapat menambah hubungan silaturrahim, memperkecil biaya, sejajar dengan tradisi, tabiat serta bersatunya jiwa, tetapi bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa pertengkaran antara suami istri menyebabkan pada terputusnya hubungan kerabat.¹³¹

Sifat istri yang baik akan menimbulkan keturunan yang baik juga dan jauh dari perceraian, sementara dengan kerabat akan menghantarkan kepada terputusnya hubungan silaturrahim. Alasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa anak wanita dari paman atau sejenisnya dari kerabat dekat yang tidak terasa asing karena kedekatannya, sering melihat karena antara dirinya dan diri kerabat wanita terdapat rasa malu yang memperkecil keinginannya serta melemahkan nafsu. Seorang anak tidak sempurna ciptaannya kecuali melalui syahwat yang kuat.¹³²

Terkait dengan pelaku perkawinan sedarah tidak mencerminkan sama sekali adanya kepercayaan yang melekat di keluarga masing-masing. Seperti Bapak Bambang yang menikah dengan Ibu Sugik karena dilatarbelakangi rasa cinta dan kasih sayang kepada Ibu Sugik. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

¹³¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 187.

¹³² *Ibid.*, 188.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).¹³³

Bagi calon suami hendaklah memilih calon istri yang pengasih dan subur. Wanita pengasih adalah wanita yang menyambut kedatangan suaminya dengan senyum dan melimpahi suaminya dengan penuh kasih sayang, berusaha mentaati dan memuaskan hatinya. Seorang wanita yang penuh kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya, dengan kehidupan keluarga yang damai, ketenteraman akan membentuk kepribadian yang kokoh pada sang anak, dan dapat diharapkan watak si ibu akan menurun dan ditiru oleh puterinya. Rasulullah SAW bersabda:

تخيروا لنطفكم فان العرق دساس¹³⁴

“Pilihlah yang terbaik untuk spermamu, karena sesungguhnya keringat itu menular (gen itu turun-temurun)”.

Hadist tersebut mengindikasikan bahwa sifat atau watak yang ada pada kedua orang tua pada nantinya akan menurun juga terhadap anak-anaknya. Untuk itu dalam memilih calon istri atau suami hendaknya dari keturunan yang baik-baik. Bagi suami hendaknya memilih istri yang subur, istri yang subur adalah yang bertubuh sehat dan

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., 644

¹³⁴ Al Maghribi bin Sa'id bin Mahmud Al Maghribi, *Kaifa Turabbii Waladan Shaalihan* (Pakistan: Dar Al Kitab Wa Al Sunnat, 1423 H), 47

kuat, yang siap untuk mengandung dan melahirkan anak-anaknya, yang memiliki bekal jasmani dan rohani untuk menyanggah misi seorang ibu yang baik.¹³⁵

Bapak Suparno yang menikah dengan Ibu Rodiyah juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, beliau menikah hanya karena faktor ekonomi yang tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لما لها، و لنسبها، و لجمالها، و لدنياها، فاظفر بذات الدين تربت
بداك.¹³⁶

Artinya:

“wanita di nikahi karena empat perkara: karena harta, nasab, kecantikan, agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung.”

Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang kurang mampu dalam faktor ekonomi tidak mempunyai hasrat untuk menikah. Sebagai tempat yang legal untuk menyalurkan hasrat biologis, agama Islam telah menganjurkan hal tersebut melalui pintu perkawinan terlebih dahulu. Dengan harapan ketika hasrat biologis tersebut disalurkan melalui jalan yang benar, maka tujuan melangsungkan perkawinan dapat terwujud sebagai jalan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau disimpulkan, tujuan seseorang melangsungkan pernikahan adalah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

¹³⁵ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1987), 37

¹³⁶ Al Walid bin Thalal bin Abdul Aziz As-Su'ud, *Op. Cit.*, hadits ke-15, 123

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya:

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S. Ali-Imran: 14).¹³⁷

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai rasa kecenderungan atau rasa suka terhadap wanita, cinta terhadap anak dan harta. Selain itu, manusia juga mempunyai fitrah untuk mengenal Allah SWT dengan jalan pengamalan terhadap petunjuk atau ajaran agama-Nya. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Ar-Ruum: 30).¹³⁸

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., 77

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., 645

Sebagian besar penduduk Desa Karang Patihan kurang memperhatikan pentingnya pendidikan, akibatnya pemikiran mereka masih kurang khususnya dalam bidang agama, ditambah lagi dengan keadaan faktor ekonomi yang sangat minim, rata-rata masyarakat Desa Karang Patihan bermatapencarian sebagai petani atau buruh tani, bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan sangat sulit. Mengenai masalah adat yang telah berkembang Bapak Suparno tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, menurut mereka yang melakukan perkawinan tersebut bahwa ada segi positif dan negatif yang timbul.

Perkawinan yang berbeda jauh dalam taraf pemikiran dan pendidikan antara suami istri adalah perkawinan yang tidak mendatangkan ketenteraman, kasih mesra, dan pengurusan anak-anak sebagaimana yang kita bayangkan, serta tidak akan menjamin kehidupan rumah tangga yang tenang dan tentram. Sebab, masalah-masalah yang akan dihadapi oleh suami istri akan menjadi jauh dari taraf pemikiran istri, dan pendapat suami jauh berbeda dari pendapat istri. Akibatnya, keduanya tidak dapat dipadukan oleh perundangan dan kasih mesra sehingga masing-masing hidup dalam dunianya sendiri, meskipun mereka berada bersama di bawah satu atap.¹³⁹

2. Dampak yang di timbulkan dari perkawinan sedarah di Desa Karang Patihan

Adapun dampak dari perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan, apabila perkawinan sedarah itu dilakukan karena unsur keterpaksaan, maka akan menyebabkan retaknya hubungan keluarga sehingga menimbulkan perselisihan

¹³⁹ Ahmad Salaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Cet. 1; t.t: Amzah, 2001), 17-18

atau pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Seperti A menikah dengan B, keduanya masih memiliki hubungan sepupu. Si B mempunyai beberapa saudara kandung antara lain C dan D. Sebelum A menikah dengan B, hubungan A dengan C dan D masih baik-baik saja. Tetapi suatu ketika A mempunyai permasalahan dengan B, maka hubungan silaturahmi antara A dengan C dan D berimbas tidak baik pula. Jika hal ini terjadi, maka berakibat pada permusuhan antara kedua keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi.

Seperti pernikahan Bapak Suparno dan Ibu Rodiyah, mereka mempunyai hubungan sepupu dari pihak ayah. Keduanya resmi menjadi pasangan suami istri, sebagaimana pasangan yang tidak dilandasi perasaan suka-sama suka, pasangan ini ternyata kerap mengalami kendala. Dalam keluarga ini, kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan. Banyak hal yang mendasari banyaknya permasalahan dalam keluarga ini selain karena alasan tidak didasari perasaan suka-sama suka, juga karena tingkat pendidikan yang sangat minim dari keduanya, maka komunikasi diantara keduanya sangat timpang. Selain itu kurangnya perhatian terhadap anak juga dapat menjadi faktor persoalan, karena Bapak Suparno dan Ibu Rodiyah sama-sama bekerja sebagai buruh tani.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

ذُشُوزَهُنَّ بِفَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa’: 34)¹⁴⁰

Dari sini dapat diambil sebuah pengertian bahwa agama Islam telah mensyari’atkan tugas atau kewajiban utama seorang suami adalah mencari nafkah di luar rumah. Selain itu juga menjadi seorang pemimpin bagi keluarga atau rumah tangganya. Sedangkan tugas atau kewajiban bagi seorang istri kebanyakan bersifat internal dalam rumah diantaranya mengatur dan mengurus rumah serta merawat dan mendidik anak.

Dalam penjelasan diatas telah disebutkan bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga adalah tugas utama seorang suami. Kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang dan pangan kepada istri adalah logis karena berkaitan dengan pemenuhan hak hidup istri sebagai anggota dalam suatu rumah tangga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op, Cit., 123

ibu dengan anaknya sehingga istri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai istri dan ibu.

Calon istri janganlah mempunyai hubungan famili yang dekat dengan suami, atau lebih tepatnya janganlah perempuan dan lelaki itu berasal dari keturunan dan sedarah yang sangat dekat. Kawin dengan kerabat yang amat dekat hubungan kekerabatannya dengan calon suaminya dapat mengakibatkan melemahnya dorongan syahwat terhadapnya, sebabnya adalah seringnya melihat dan seringnya berbicara karena dari lingkungan yang terdekat. Lain halnya dari keluarga yang jauh, ia tidak sering melihat, lebih cepat timbulnya syahwat kepadanya. Selain itu dampak yang lain yang dapat ditimbulkan karena perkawinan sedarah adalah akan dikhawatirkan berdampak pada keturunannya.

Meskipun begitu, dalam contoh kasus yang penulis temui, tidak semua perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan tersebut melahirkan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan prosentasenya relatif kecil atau tidak ada.

3. Pandangan masyarakat Desa Karang Patihan mengenai perkawinan sedarah

Dari pernyataan-pernyataan beberapa informan di atas mengenai pandangan perkawinan sedarah rata-rata informan berpendapat tidak ada masalah signifikan yang timbul di lingkungan masyarakat Desa Karang Patihan. Antara penduduk yang percaya tentang adat tersebut dan yang tidak, tidak terjadi perselisihan di antara

mereka. Hanya saja kekuatan Iman dan Islam mereka terhadap agama berbeda-beda, sehingga menimbulkan suatu paham yang berbeda pula terhadap perkawinan sedarah tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Daud Cahyono sebagai kepala desa, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan itu tidak dibolehkan atau diharamkan. Yang dimaksudkan sedarah disini adalah dengan sepupunya. Padahal agama Islam tidak melarang atau membolehkan untuk menikah dengan sepupunya. Disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nisa’: 23).¹⁴¹

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 diatas tidak didapatkan ayat yang mengharamkan perkawinan antara sepupu atau yang haram dinikahi dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak bapak atau ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu.

Berdasarkan ayat diatas pula, berarti pandangan masyarakat yang mengatakan tidak boleh atau haram menikahi sepupu tidak memiliki landasan hukum, adanya keyakinan atau kepercayaan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Walaupun demikian penting untuk menjadi perhatian setiap kaum muslimin untuk menikah dengan muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan, anjuran ini dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi dan menjauhi kemungkinan saudara sesusuan (ketika kecil disusui oleh ibu yang sama).
Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 1:

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 120

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya:

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’: 1)¹⁴²

Perkawinan antar keluarga jauh juga dapat menambah kemesraan, sehingga lebih terjamin kelanggengan hubungannya, kebahagiaan keluarganya, kekuatan keturunan, dan kecerdasan anak-anaknya.¹⁴³ Ditinjau dari hikmah yang diperoleh dari perkawinan antar keluarga jauh, maka alangkah lebih baiknya kalau dalam perkawinan lebih mengutamakan keluarga jauh dibandingkan dengan keluarga dekat

Islam juga menyeru untuk mencari wanita-wanita lain dalam pernikahan tidak memprioritaskan pada kerabat, ketika terjadi kesetaraan dalam kekuatan agama, akhlaq dan fisik dikhawatirkan berpengaruh dalam kekuatan dan kualitas anak. Karena pernikahan antara kerabat dikhawatirkan berdampak pada lemahnya fisik dan padamnya intelegensi. Sedangkan wanita lain dapat melahirkan anak yang berkualitas serta fisik dan akal nya.

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 114

¹⁴³ Husein Muhammad Yusuf, *Op.Cit.*, 35.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengibaratkan sebagai penyemaian biji padi pada satu tempat, diambil batangnya kemudian ditanam lagi di tempat semula, maka tumbuhnya menjadi lemah dan buahnya sedikit. Tapi jikalau ditumbuhkan di tempat persemaian batang yang lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang, tempat penyemaian benih anak. Dan golongan-golongan manusia itu ibaratnya seperti tanaman-tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu seyogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga hendaknya menikah dengan orang lain yang bukan dari kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Selanjutnya beliau mengatakan "*bahwa perkawinan antar keluarga dekat berbahaya, baik secara jasmani maupun rohani*".¹⁴⁴

Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk memilih wanita yang baik dan dari keturunan yang baik. Beliau bersabda:

تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم¹⁴⁵

Artinya:

"Pilihlah untuk nutfahmu, kawinilah orang-orang yang serasi dan kawinilah mereka".

Dengan haditsnya itu beliau menganjurkan kepada ummatnya dalam membina keluarga mereka agar memilih istri yang sholehah, dan punya asal-usul yang baik. Karena akhlak wanita sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz VI* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 115

¹⁴⁵ Al Maghribi bin Sa'id bin Mahmud Al Maghribi, *Op., Cit.*, 47

dibesarkan dan diasuh, seperti putri dan putranya kelak akan mewarisi akhlak dan tabiatnya. Biasanya wadah itu akan membentuk isinya, itu sebabnya disunatkan memilih wanita dari lingkungan beragama, agar watak terpuji dan akhlak yang mulia mengalir ke anak-cucunya.¹⁴⁶

Hukum ini merupakan sebab yang telah ditetapkan kebijakan Allah dan berlaku sebagai sunnah-Nya. Untuk memotivasi mereka agar mau memperluas wilayah kekeluargaan, etnis dan bangsa melalui hubungan *mushaharah* (peripanan) untuk menambah kekuatan kesatuan.¹⁴⁷

Banyak orang mengatakan, barang siapa menikahi wanita atau laki-laki yang masih ada hubungan kerabat dekat, seperti saudara sepupunya sendiri, maka kasih sayang dan hasrat seksualnya tidak sebesar seperti kalau ia menikahi wanita lain. Sangat boleh jadi, keduanya akan saling merasa malu dan sungkan, sehingga daya ketertarikan serta hasrat seksualnya pun lemah. Akibatnya anak yang dilahirkannya pun menjadi kurang sempurna. Hal itu cocok dengan anggapan yang mengatakan, “*Siapa yang malu kepada istrinya, maka ia tidak akan punya anak.*” Ada juga pepatah yang mengatakan, “*Siapa yang malu terhadap putri pamannya, ia tidak akan mendapatkan keturunan.*” Dan juga ada kata-kata bijak yang menyatakan, “*Pilihlah yang terbaik untuk spermamu, karena sesungguhnya keringat itu menular (gen itu turun-temurun)*”.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1987), 19

¹⁴⁷ Thariq Ismail, *Nikah dan Sex Menurut Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000), 46.

¹⁴⁸ Syeikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 81-82.

Meski manusia sebagai obyek penyelidikan genetika sangat sukar dibandingkan dengan tanaman dan hewan, namun kini sudah mulai berkembang suatu cabang genetika pada manusia, yang bertujuan untuk mengusahakan agar generasi manusia di masa depan makin baik, dan sebaliknya karakter-karakternya yang tak menguntungkan atau merugikan agar berkurang dimasyarakat. Cabang ilmu dan usaha mengenai itu disebut *Eugenics*.

Dalam prakteknya banyak anggota masyarakat menganjurkan, kadang juga memaksakan, supaya kawin dengan saudara sepupu. Sedangkan bagi *Eugenics* ini bersifat menentang. Karena telah diketahui kawin sepupu itu akan memperbesar kemungkinan bertemunya karakter buruk yang terpendam pada anak mereka, sehingga karakter buruk itu terjadi pada anak. Menurut *Eugenics* dianjurkan agar kita tidak kawin dengan saudara sepupu, dan makin jauh hubungan kerabat makin baik nanti mutu keturunan yang kawin itu.¹⁴⁹

Berbeda dengan pendapat Bapak Solikin yang masih menganggap percaya terhadap larangan perkawinan sedarah tersebut karena masih terpengaruh dengan apa yang diturunkan orangtua Bapak Solikin sebagai pemangku adat.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki¹⁵⁰ dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai

¹⁴⁹ Wildan Yatim, *Genetika* (Bandung: PT. Tarsito, 2003), 15-16.

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416

kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, di antaranya adalah:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*”.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵¹

- a. Berlaku secara umum
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu: *al-'urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

- a. *Al-'urf al-shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

¹⁵¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997),143-144

b. *Al-'urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Kepercayaan akan perkawinan sedarah perspektif Desa Karang Patihan tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Dalam surat An-Nisa' ayat 23 tidak disebutkan larangan untuk menikahi sepupu. Karena kepercayaan yang timbul begitu saja dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya sumber yang pasti dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Karang Patihan bisa menerima adat yang timbul di lingkungan mereka dan hubungan kekeluargaan di lingkungan masyarakat masih berjalan baik. Dengan diamalkannya tradisi tersebut akan menjadikan sebagai benteng pertahanan bagi kelompok mereka dari arus budaya modernisasi yang semakin merajalela dengan segala dampak negatifnya, dari situ tidak ada jalan lain sebagai pemersatu kelompok kecuali dengan menjaga kemurnian tradisi yang mereka miliki.

Dari beberapa deskripsi yang telah dipaparkan diatas, bisa dikategorisasikan bahwasannya tradisi perkawinan sedarah perspektif Desa Karang Patihan tersebut masuk kepada *Al-'urf al-fasid* (العرف الفاسد) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash dan dalil-dalil syara'. Penyimpangan yang terjadi disini adalah kepercayaan masyarakat akan adanya tradisi perkawinan sedarah tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23 dimana di dalam ayat tersebut tidak disebutkan larangan untuk menikahi saudara sepupu. Solusinya adalah kesadaran bahwa perkawinan tersebut

tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, manusia harus percaya terhadap hukum Allah SWT dan bukanlah tradisi yang mereka percayai tersebut.

